



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 31 TAHUN
2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju mempunyai kewajiban atau utang kepada pihak ketiga pada tahun anggaran 2023 yang sampai berakhirnya tahun anggaran belum terselesaikan, sehingga anggaran pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA);
 - b. bahwa dalam rangka pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menganggarkan kembali belanja yang bersifat wajib kepada pihak ketiga pada akun belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf e angka 3 lampiran Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Tata cara penganggaran penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berikutnya;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39E Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana otonomi Khusus, sehingga Pemerintah Daerah perlu menganggarkan kembali sisa DAU dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan dan dukungan bidang pekerjaan umum tahun anggaran sebelumnya pada kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada bidang yang sesuai dengan penganggaran tahun sebelumnya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 31), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.294.978.525.626,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja Transfer.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp906,098,085,435,00 (sembilan ratus enam miliar sembilan puluh delapan juta delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp503.664.042.748,00 (lima ratus tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp346.035.236.041,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.798.806.646,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp503.664.042.748,00 (lima ratus tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta empat puluh dua ribu

tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- g. belanja pegawai BLUD.

- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp370.230.084.678,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.359.013.377,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.267.033.614,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.614.019.395,00 (tiga belas miliar enam ratus empat belas juta sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp326.971.684,00 (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp635.200.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp231.720.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.359.013.377,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.082.848.309,00 (tiga puluh enam miliar delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.233.521.151,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.643.917,00 (empat puluh

dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (8) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.267.033.614,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah;
 - d. belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah;
 - e. belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah;
 - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan
 - g. belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.117.727.273,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp385.838.341,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) pegawai negeri sipil daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.331.539.000,00

(lima puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) pegawai negeri sipil daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.582.203.000,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah).
 - (6) Belanja tambahan penghasilan guru (Tamsil) pegawai negeri sipil daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.854.734.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 - (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.176.112.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah).
 - (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.818.880.000,00 (empat miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (10) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp326.971.684,00 (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - e. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - f. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;

- g. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
 - i. belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp113.022.000,00 (seratus tiga belas juta dua puluh dua ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp105.159.600,00 (seratus lima juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp2.087.578,00 (dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp1.235.850,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - (6) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp2.396,00 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - (7) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp6.543.264,00 (enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp140.212,00 (seratus empat puluh ribu dua ratus dua belas rupiah).
 - (9) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h

direncanakan Rp420.638,00 (empat ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

(10) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan Rp98.360.146,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp346.035.236.041,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOS;
- g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
- h. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.647.802.298,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp124.354.299.628,00 (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.339.625.433,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.864.746.269,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.717.128.354,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp43.844.060.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh empat juta enam puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.239.493.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
 - (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp29.028.081.059,00 (dua puluh sembilan miliar dua puluh delapan juta delapan puluh satu ribu lima puluh sembilan rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp124.354.299.628,00 (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - f. belanja jasa konsultasi non konstruksi; dan
 - g. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.215.555.733,00 (enam puluh tiga miliar dua ratus lima belas juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.154.508.361,00 (lima puluh tiga miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.461.823.984,00 (dua miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.371.134.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp274.911.550,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta

sembilan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- (7) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (8) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp776.366.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.864.746.269,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp33.864.746.269,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan Rp55.798.806.646,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;

- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.498.034.980,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
 - (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.804.929.920,00 (tiga miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
 - (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp628.041.746,00 (enam ratus dua puluh delapan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
 - (5) Belanja hibah dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.867.800.000,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.804.929.920,00 (tiga miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus dua

puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.

(2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.139.929.920,00 (satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

(3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.665.000.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah).

12. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp232.604.732.036,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar enam ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp655.380.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.579.418.363,00 (empat puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.370.193.257,00 (seratus dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.470.365.416,00 (tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.417.375.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6) ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (12) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.579.418.363,00 (empat puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal peralatan olahraga; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp441.534.750,00 (empat ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.019.085.500,00 (sembilan miliar sembilan belas juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.350.000,00 (seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.430.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.662.691.812,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah).

- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.472.525.380,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.317.628.626,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp569.250.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.829.938.754,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- (11) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (12) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp307.665.100,00 (tiga ratus tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah).
- (13) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp740.218.441,00 (tujuh ratus empat puluh juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp441.534.750,00 (empat ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp423.534.750,00 (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.430.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), berupa belanja modal alat pengolahan.
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp96.430.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.662.691.812,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.150.900,00 (lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.290.963.152,00 (tujuh belas miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp317.577.760,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.472.525.380,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.

- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.457.025.380,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.317.628.626,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.119.603.145,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta enam ratus tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.198.025.481,00 (enam miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp569.250.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal unit alat laboratorium.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp569.250.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.829.938.754,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.513.437.754,00 (empat miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp316.501.000,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus satu ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp307.665.100,00 (tiga ratus tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah), berupa belanja modal peralatan olahraga.
- (2) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp307.665.100,00 (tiga ratus tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah).

22. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.370.193.257,00 (seratus dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.772.240.372,00 (seratus empat miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.597.952.885,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

23. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.772.240.372,00 (seratus empat miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), berupa belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp104.772.240.372,00 (seratus empat miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

24. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.597.952.885,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), yang berupa belanja modal tugu/tanda batas.
- (2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.597.952.885,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

25. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang terdiri atas: 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.470.365.416,00

(tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah),

a. belanja modal jalan dan jembatan; dan

b. belanja modal bangunan air.

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.127.700.371,00 (lima puluh tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.342.665.045,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu empat puluh lima rupiah).

26. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.127.700.371,00 (lima puluh tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal jalan; dan

b. belanja modal jembatan.

(2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.458.004.587,00 (lima puluh dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp669.695.784,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

27. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp22.342.665.045,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - c. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
 - d. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.857.825.866,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.010.703.399,00 (tiga miliar sepuluh juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.149.508.999,00 (dua belas miliar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.324.626.781,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

28. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah), yang berupa belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Anggaran Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah).

29. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), yang berupa belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

30. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp77.498.815.725,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), yang merupakan anggaran penerimaan pembiayaan.

31. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 direncanakan sebesar Rp77.498.815.725,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp77.498.815.725,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

32. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) direncanakan sebesar Rp77.498.815.725,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja; dan
 - b. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.001.141.723,00 (lima puluh tiga miliar satu juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

(3) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.497.674.002,00 (dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua rupiah).

33. Ketentuan Pasal 71A diubah, sehingga Pasal 71A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

- (1) Anggaran sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) direncanakan sebesar Rp24.497.674.002,00 (dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua rupiah) yang merupakan dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.
- (2) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp24.497.674.002,00 (dua puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua rupiah).

34. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp77.498.815.725,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp77.498.815.725,00 (tujuh puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati Mamuju ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 10 Juni 2024

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 10 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 13

Disalin sesuai aslinya

